

## RKPD 2023 Pemkot Gorontalo Fokus Enam Sektor



<https://hulondalo.id/rkpd-2023-pemkot-gorontalo-fokus-6-sektor/>

**Hulondalo.id** – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo Tahun Anggaran 2023 akan difokuskan pada beberapa sektor yakni, pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, reformasi birokrasi, serta penguatan peran agama dan budaya.

Dalam Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2022, Walikota Gorontalo, Marten Taha mengatakan, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019-2024. Beberapa isu strategis dan permasalahan yang ada kata dia, bisa menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan.

Antara lain kata Walikota, optimalisasi proses pembelajaran untuk mempertahankan kualitas proses dan output pendidikan, pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan untuk pemulihan ekonomi dan permukiman yang sehat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta optimalisasi layanan kesehatan.

“Mengacu pada isu strategis dan RPJMD dimaksud, maka rumusan tema pembangunan Kota Gorontalo tahun 2023 adalah, pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi serta reformasi sosial,” kata Walikota, Senin (14/3/2022).

Walikota juga mengajak seluruh pimpinan dan aparatur di Pemkot Gorontalo, untuk berpikir terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif. Perangkat daerah kata dia, harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor, secara terukur.

“Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan Tahun Anggaran 2023 akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel serta mampu menjawab isu strategis, menjawab permasalahan dan tantangan secara tepat dan strategis,” ungkap Walikota. (Via/Adv)

**Sumber Berita :**

*hulondalo.id RKPDP 2023 Pemkot Gorontalo Fokus 6 Sektor <<https://hulondalo.id/rkpd-2023-pemkot-gorontalo-fokus-6-sektor/>> [diakses pada 14 Maret 2022].*

**Catatan :**

**1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, mengatur bahwa:**

a. pasal 1, pada:

- 1) angka 1 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- 2) angka 3 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah; dan
- 3) angka 5 menyatakan bahwa Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. pasal 2, pada:

- 1) ayat 1 menyatakan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) ayat 2 menyatakan bahwa RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan

- dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- 3) ayat 3 menyatakan bahwa RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a) pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;
  - b) bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
  - c) pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah; dan
  - d) cuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

**2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, mengatur bahwa:**

- a. pasal 1, pada:
- 1) angka 5 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya;
  - 2) angka 8 menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. pasal 2, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD;
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    - a) rancangan kerangka ekonomi daerah;
    - b) prioritas pembangunan daerah;
    - c) rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
    - d) kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19* di daerah.
- c. pasal 3, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2022 dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2022;

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi
- 3) ayat (4) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
  - a) surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi;
  - b) rancangan akhir RKPD;
  - c) berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD;
  - d) hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
  - e) gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
  - f) hasil rewiu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
  - g) daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2022.